

## STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REFORMASI BIROKRASI

Meyka Divani

[divanimeyka123@gmail.com](mailto:divanimeyka123@gmail.com)

Poltekkes Kemenkes Riau

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2020). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif dalam mencegah korupsi adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel (Indriastuti & Kurniawan, 2024). Namun, meskipun berbagai program reformasi telah dilaksanakan, praktik korupsi masih sering terjadi di berbagai lembaga pemerintah.

Rumusan masalah dalam esai ini adalah: Bagaimana strategi pencegahan korupsi dapat diintegrasikan dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas? Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis berbagai strategi pencegahan korupsi yang dapat diterapkan melalui reformasi birokrasi, serta mengevaluasi efektivitasnya. Tesis utama dari esai ini adalah bahwa reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem pengawasan internal merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi di sektor publik (Anggraini & Idayati, 2022).

### 2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

#### 2.1. Konsep Utama

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (World Bank Group, 2020). Dalam konteks birokrasi, korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Reformasi birokrasi, di sisi lain, adalah upaya sistematis untuk mengubah struktur, budaya, dan proses kerja dalam organisasi publik agar lebih profesional, efisien, dan akuntabel (Dwiyanto, 2020).

## 2.2. Teori Pendukung

Pendekatan *Principal-Agent Theory* sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pejabat publik (*agent*) dan masyarakat (*principal*). Dalam teori ini, korupsi terjadi ketika *agent* memiliki informasi lebih banyak dibanding *principal* (asimetri informasi) dan bertindak untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *agent* dengan *principal* (Indriastuti & Kurniawan, 2024).

Selain itu, teori *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam merancang strategi pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi (Anggraini & Idayati, 2022).

## 2.3. Penelitian Relevan

Penelitian oleh Mardiasmo (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berkontribusi terhadap penurunan tingkat korupsi di beberapa kementerian. Sementara itu, studi oleh Dwiyanto (2020) menemukan bahwa digitalisasi layanan publik mampu mengurangi celah korupsi dengan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Penelitian ini akan melengkapi kajian tersebut dengan menyoroti pentingnya integrasi strategi pencegahan korupsi dalam kebijakan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

## 3. PEMBAHASAN / ANALISIS

### 3.1. Analisis Bagian Pertama

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan publik untuk mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik. Melalui reformasi birokrasi, penerapan *e-government* dan keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik korupsi. Contohnya, portal *LAPOR!* dan *e-budgeting* di berbagai daerah telah meningkatkan partisipasi publik dan mempersempit ruang gerak korupsi (World Bank Group, 2020).

### 3.2. Analisis Bagian Kedua

Akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Reformasi birokrasi mendorong penguatan sistem pengawasan internal melalui pembentukan unit pengawasan, audit kinerja, dan penerapan sistem pelaporan berbasis

risiko (Anggraini & Idayati, 2022). Dengan adanya mekanisme ini, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan ditindaklanjuti secara cepat.

### 3.3. Analisis Bagian Ketiga

Salah satu sumber korupsi dalam birokrasi adalah interaksi langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, seperti perizinan online, pembayaran pajak elektronik, dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), terbukti efektif mengurangi praktik suap dan pungutan liar. Studi dari KPK (2021) menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berhasil menekan *mark-up* anggaran hingga 20 persen (dikutip dalam Indriastuti & Kurniawan, 2024).

### 3.4. Penguatan Budaya Integritas dan SDM Beretika

Selain aspek sistemik, pencegahan korupsi juga memerlukan perubahan budaya dan perilaku aparatur sipil negara (ASN). Reformasi birokrasi harus diiringi dengan penanaman nilai-nilai integritas melalui pelatihan, kode etik, dan sistem *reward and punishment* yang adil. ASN yang berintegritas akan lebih tahan terhadap tekanan dan godaan korupsi (Dwiyanto, 2020).

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Reformasi birokrasi yang efektif tidak hanya berfokus pada perubahan struktur dan regulasi, tetapi juga pada penguatan transparansi, akuntabilitas, digitalisasi layanan, dan budaya integritas (Indriastuti & Kurniawan, 2024). Temuan utama dari analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen politik, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi dampak kebijakan reformasi birokrasi terhadap indeks persepsi korupsi di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, A. B., & Idayati, F. (2022). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, \*11\*(10).

Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Indriastuti, D., & Kurniawan, T. (2024). Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem. *Jurnal Kebijakan Publik*, \*15\*(2), 147-154.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2021). *Laporan tahunan pencegahan korupsi melalui e-procurement*. Jakarta: KPK.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

World Bank Group. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. Washington, DC: World Bank.